



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
NOMOR : 99/HK.03.1/91/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2012-2025);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

3. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah, bertugas:
    - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
    - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
    - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja dan kompilasi tingkat wilayah; dan
  - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja dan tingkat wilayah.
2. Penanggungjawab, bertugas:
- a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
  - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja dan wilayah yang telah ditetapkan beserta softcopy dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
3. Ketua, bertugas
- a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Tim Kerja, bertugas:
- a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;

- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
  - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
  - d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum cq. Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  - e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
5. Sekretariat, bertugas:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 22/HK.03.1-Kpt/91/Prov/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
NOMOR : 99/HK.03.1/91/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI PAPUA

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Pengarah
2.	ZANDRA MAMBRASAR	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
3.	ADAM ARISOI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
4.	FRANSISKUS LETSOIN	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
5.	MELKIANUS KAMBU	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
6.	THEODORUS KOSSAY	Anggota KPU Provinsi Papua	Pengarah
7.	RYLLO ASHURI PANAY	Sekretaris KPU Provinsi Papua	Penanggungjawab
8.	KRISPUS KAMBUAYA	Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	Ketua
9.	MIKHA SRAUN	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Kerja
10.	HERLINE U. WANGGAI	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik & Kepala Bagian Keuangan	Tim Kerja
11.	SYENI RASA	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Kerja

12.	SANTI A. LEPONG	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Tim Kerja
13.	ZETH SETO	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Kerja
14.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Kerja/Sekretariat
15.	KORMINCE HOSYO	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Tim Kerja
16.	AMALIA WIDYANINGSIH TOGUBU	Analisis Laporan Keuangan	Tim Kerja/Sekretariat
17.	MARTINUS PATTIASINA	Pranata Pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
18.	ITA BUDI PRASETYANINGSIH	Analisis Distribusi pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
19.	MUHAMMAD ZAKI AZHARI	Pengelola Data	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
20.	MUKHAMMAD IRKHAM	Analisis Hukum	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
21.	ILHAM NURMAHFUD AMAR	Pranata Pemilu	Tim Kerja Tim Kerja/Sekretariat
23.	HENDRIK WICAKSONO	Analisis Hukum	Sekretariat
22.	FRANS MATHIUS MANIAWASI	Pranata Pemilu	Sekretariat

Ditetapkan di Jayapura


Pada tanggal 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Krispus Kambuaya